

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan: Surat Izin Lokasi pembangunan Studio dan Stasiun pemancar Radio/Televisi Produk Layanan

A.	Komponen Standar F delivery) meliputi :	n Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service</i> meliputi :				
No	Komponen	Uraian				
a. Surat permohonan b. Fotokopi SKTU. c. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakili oleh orang lain. d. Fotokopi KTP penanggungjawab. e. Fotokopi NPWP f. Fotokopi izin gangguan g. Peta lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi. h. Fotokopi tnada lunas PBB i. Surat peersetujuan masyarakat setempat disertai fotokopi KTP j. surat pernyataan akan mengansuransikan warga sekitar lokasi izin k. Bukti setoran						
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon Penerimaan Berkas (Loket) Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (Loket) Penerimaan Berkas (Loket & Kasi) Penerimaan Berkas (Loket & Kasi) Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis) Pencetakan Izin (Kasi & Kakan) Pencetakan Izin (Staf Perizinan)				
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah				
4.	Biaya/Tarif	GRATIS				
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi				
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran : Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok Surat Pengaduan : 				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-C03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Lokasi pembangunan Studio dan Stasiun pemancar Radio/Televisi



Unit Kerja

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

Davisi . 00

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

No. Dokumen : SP-PZ1-C03

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Lokasi pembangunan Studio dan Stasiun pemancar Radio/Televisi

В	Komponen Standar P organisasi (<i>manufact</i>	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal turing) meliputi :				
No	Komponen	Uraian				
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 Tentang Tata Cara dal Pentelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dae Kabupaten/Kota.				
		b. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.				
		1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat		
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk		
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet		
2.		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir		
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas		
		6. ATK	13. Lemari arsip			
		7. Ruang kerja	14. Telepon			
		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat				
3.	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	 Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 				
		3. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> <u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020